



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Subjek Akta di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil
2. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data pembetulan akta pencatatan sipil dalam basis data kependudukan dan PPS/ Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta serta menerbitkan dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta
4. Petugas memberikan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta catatan sipil

Pengaduan Layanan

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541